

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>
	<i>Standard Operating Procedure</i> <b>TATA CARA VERIFIKASI PEMBAYARAN TAGIHAN DENGAN</b> <b>MEKANISME LANGSUNG (LS)</b>
Revisi : -	Nomor : LIP10-0049
Tanggal : 21 Juni 2013	Halaman : 1 dari 3

**A. Deskripsi :**

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara verifikasi pembayaran) atas tagihan yang berdasarkan ketentuan merupakan tagihan atas pengeluaran yang harus dibayarkan dengan mekanisme LS.

**B. Dasar Hukum :**

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara s.t.d.t.d. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.01/2005 tanggal 1 Februari 2005 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Pengujian terhadap Permintaan Pembayaran Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Departemen Keuangan
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011

**C. Surat Edaran Terkait :**

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 09/PJ.1/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang Pemberitahuan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian terhadap Permintaan Pembayaran dan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

**D. Pihak yang Terkait :**

1. Bendahara Pengeluaran
2. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan
3. Pejabat Pembuat Komitmen
4. Pihak Ketiga

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b>
	<i>Standard Operating Procedure</i> <b>TATA CARA VERIFIKASI PEMBAYARAN TAGIHAN DENGAN</b> <b>MEKANISME LANGSUNG (LS)</b>
Revisi : -	Nomor : LIP10-0049
Tanggal : 21 Juni 2013	Halaman : 2 dari 3

**E. Input :**

1. Dokumen Dasar Pembayaran Honor Non Belanja Pegawai
2. Lembar SPPD dan kelengkapannya
3. Dokumen Tagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku

**F. Output :**

1. Tanda Terima Pembayaran
2. Dokumen Tagihan telah Diverifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

**G. Prosedur Kerja :**

1. Pihak Ketiga menyampaikan Hasil Pekerjaan kepada Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan menerima hasil pekerjaan dari pihak ketiga serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyerahkan kepada Pihak Ketiga.
3. Pihak Ketiga menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan menyampaikan Dokumen Tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat/Tim Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pejabat Pembuat Komitmen menerima dan meneliti Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta melakukan verifikasi terhadap Dokumen Tagihan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan pengecekan ketersediaan dana untuk dapat dibayarkan melalui mekanisme langsung (LS). Apabila dana tidak tersedia, maka diajukan untuk dilakukan revisi DIPA (SOP Tata Cara Permohonan Revisi DIPA). Apabila dana tersedia, Dokumen Tagihan tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diteliti.
6. Bendahara Pengeluaran meneliti dokumen tagihan tersebut, membuat perhitungan pajak atas tagihan tersebut, dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dokumen tagihan dengan SOP Tata Cara Pembayaran Tagihan melalui Mekanisme Langsung (LS).
8. Proses selesai.

**Jangka Waktu Penyelesaian :**

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Dokumen Tagihan diterima dari Pihak Ketiga



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak

Standard Operating Procedure

TATA CARA VERIFIKASI PEMBAYARAN TAGIHAN DENGAN  
MEKANISME LANGSUNG (LS)


Revisi : -

Nomor : LIP10-0049

Tanggal : 21 Juni 2013

Halaman : 3 dari 3

H. Bagan Arus (Flowchart) :



Disahkan oleh :

a.n. Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal



Dedi Rudaedi

NIP 195309231976101001